



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **77** TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2022 perlu diatur Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pengawasan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153).
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal;
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Tegal;
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terselenggaranya tugas dan fungsi perangkat daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat Inspektorat yang melaksanakan pengawasan atas Perangkat daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan PD di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. fokus pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PD yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PD; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PD.
- (2) Fokus dan sasaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan tema “ pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Pasal 3

- (1) Uraian Perencanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap PD.

Pasal 5

Pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan terhadap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 6

Inspektorat melaporkan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan PD kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 7

Kepala PD, Direktur BUMD dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan PD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Pasal 10

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI TEGAL



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal : 17 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG PERENCANAAN
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2022

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki resiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	1) Pengajuan atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah tentang peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.

No	Fokus	Sasaran
2.	Rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengujian kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah. 2) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada akhir rencana kerja perangkat daerah. 3) Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara , meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> a) Pendapatan daerah b) Belanja daerah c) Pembiayaan daerah
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon kerja anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 2) Pengajuan kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> a) Pendatan daerah b) Belanja daerah c) Pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi. penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>b. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah.</p> <p>c. Kesuaian pembayaran insentif pemungutan pajak dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>d. Penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya.</p> <p>b. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi resiko korupsi, yaitu ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hibah dan bantuan social. 2) Pengadaan barang dan jasa 3) Perjalanan dinas
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyeteraan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>b. Pengelolaan deposito</p> <p>c. Pengelolaan persediaan.</p> <p>d. Administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik daerah	<p>a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran .</p> <p>b. Penggunaan.</p> <p>c. Pemanfaatan.</p> <p>d. Pengamanan dan pemeliharaan.</p> <p>e. Pemindahtanganan.</p>

c. Reviu Laporan Keuangan

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan pengawasan lainnya.

No	Fokus	Sasaran
1.	Probitiy audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja reviu	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.
3.	Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan dengantujuan tertentu)	Kasus kerugian yang dilimpahkan oleh aparat pengak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)(evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah kabupaten/kota b. Pengelolaan keuangan dan asset desa. c. Pengelolaan keuangan badan usaha milik desa d. Konsistensi rancangan

		<p>anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa</p> <p>e. Kualitas belanja desa</p> <p>f. Pengadaan barang dan jasa di desa</p> <p>g. Pemantauan atas penyaluran dan transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas

No	Fokus	Sasaran
1.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi :</p> <p>a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara Negara.</p> <p>b. Implementasi proram pengendalian gratifikasi meliputi :</p> <p>1) Pre-implementasi :</p> <p>a. Perolehan komitmen pimpinan instansi</p> <p>b. Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi.</p> <p>c. Pembentukan unit pengendalian gratifikasi.</p> <p>d. Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi</p> <p>2) Implementasi</p> <p>a. Penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi.</p> <p>b. Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendali gratifikasi</p> <p>c. Identifikasi dan analisis resiko penerima gratifikasi</p> <p>d. Respon/penanganan gratifikasi.</p> <p>3) Pasca implementasi</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. b. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi
2.	Pelaksanaan survey penilaian integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survey integritas. b. Pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.
3.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pengendalian intern pemerintah b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara. d. Penilaian internal zona integritas e. Penanganan benturan kepentingan f. Penangan laporan pengaduan g. Penangan pengaduan masyarakat.
5.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	<p>Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta b. Integritas perencanaan dan penganggaran berbasis

		elektronik c. Implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
6.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegritas yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi a. Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja. b. Pengadaan barang dan jasa c. Pelayanan terpadu satu pintu d. Aparat pengawas intern pemerintah e. Manajemen aparatur sipil Negara. f. Optimalisasi pajak daerah. g. Manajemen asset daerah h. Tata kelola desa
7.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan layanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar
8.	Pemeriksaan investigatif	Penanganan pengaduan yang terkait : a. Penyalahgunaan wewenang. b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat. c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme d. Pelanggaran disiplin pegawai
9.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. Penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum b. Perhitungan kerugian keuangan negara
10.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah b. Pengelolaan sumber daya manusia c. Praktik profesional d. Akuntabilitas dan manajemen kerja. e. Budaya dan hubungan organisasi f. Struktur tata kelola
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah yaitu : a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian resiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian intern
3.	Penerapan manajemen resiko	Asistensi penerapan manajemen resiko indeks yaitu : a. Infrastruktur 1) Kepemimpinan 2) Strategi dan kebijakan manajemen 3) Sumber daya manusia 4) Kemitraan 5) Proses manajemen risiko b. Hasil 1) Aktifitas penanganan resiko 2) Outcomes
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema : a. Audit kerja b. Perencanaan dan pengawasan berbasis resiko c. Penerapan manajemen resiko d. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa e. Teknik reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah. f. Audit investigasi

		<ul style="list-style-type: none"> g. Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal h. Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik i. Sertifikasi certified of government chief audit executive j. Audit Pengelolaan Keuangan Desa dengan berbantuan Aplikasi Siswaskuedes k. Peran Konsultasi bagi Auditor Internal l. Penyusunan Kertas Kerja Audit Intern m. Penulisan Laporan Hasil Audit Intern n. Audit PBJ Elektronik o. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko p. Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik q. Pengelolaan Keuangan Desa r. Audit Pendapatan Asli Daerah s. Probitas Audit PBJ t. Audit Kinerja Pemda u. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor v. Manajemen Pengawasan w. Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) x. Evaluasi atas Implementasi SAKIP y. Audit Ketaatan z. Penilaian Maturitas SPIP aa. Audit BMD bb. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif cc. Audit Jasa Kontruksi dd. Evaluasi atas Tata Kelola TI ee. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUPATI TEGAL



↓
UMI AZIZAH